



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengolahan data secara terintegrasi dan transparan, diperlukan penyesuaian ketentuan pelaporan bank kustodian;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi yang disajikan dalam laporan bank kustodian, perlu menyederhanakan jumlah laporan bank kustodian yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
4. Akuntan Publik adalah akuntan publik yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun Bank Kustodian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu.
6. Laporan Insidental adalah laporan yang disusun Bank Kustodian untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan pada waktu tertentu.
7. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
8. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara daring oleh Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
LAPORAN BERKALA DAN LAPORAN INSIDENTAL

Pasal 2

- (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, dan tepat waktu.

- (2) Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan bulanan; dan
 - b. laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik.

Pasal 3

- (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir.
- (3) Dalam hal Bank Umum baru memperoleh surat persetujuan sebagai Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan pada bulan terakhir periode berjalan, kewajiban penyampaian laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik pertama kali dilakukan untuk tahun berikutnya.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib memuat informasi aktivitas bulanan Bank Kustodian, sesuai dengan format Laporan Bulanan Bank Kustodian.
- (5) Laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib memuat paling sedikit informasi terkait Akuntan Publik dan ikhtisar kesimpulan hasil pemeriksaan.
- (6) Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan:
 - a. pembukaan cabang jasa Kustodian;
 - b. perubahan pejabat penanggungjawab Kustodian; dan/atau
 - c. perubahan kelembagaan Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembukaan dan/atau perubahan.
- (7) Format laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan format Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Dalam hal batas akhir waktu penyampaian Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 5

Bank Kustodian dinyatakan telah menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental pada tanggal Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 4, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau
 - c. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau huruf c, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank Kustodian wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan Berkala dan Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Bank Umum baru memperoleh surat persetujuan sebagai Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan dan belum mendapatkan hak akses pengguna untuk penyampaian laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan untuk pertama kali secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat koreksi Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental atas dasar temuan Bank Kustodian, Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai koreksi laporan secara tertulis kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan sebelum penyampaian koreksi atas kesalahan informasi dalam Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sehingga Bank Kustodian tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan Bank Kustodian secara tertulis dan disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Bank Kustodian;
 - b. melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Bank Kustodian bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui:
 - a. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau;
 - b. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Bank Kustodian wajib menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan.
- (4) Dalam hal Bank Kustodian mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental, Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (5) Bank Kustodian wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada departemen

pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan:

- a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. secara luring.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental karena gangguan teknis atau gangguan lain pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank Kustodian untuk menyampaikan kembali Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental.
- (2) Bank Kustodian menyampaikan kembali Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Bank Kustodian dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental, dalam hal penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6).
- (2) Keterlambatan penyampaian Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal.

Pasal 12

- (1) Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan temuan Bank Kustodian atau Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan isian pada Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya kesalahan isian lain pada:
 - a. laporan yang sama; dan/atau
 - b. laporan lain,sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada laporan yang sama dan/atau laporan lain.

- (3) Bank Kustodian yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap wajib menyampaikan koreksi Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Insidental.
- (4) Koreksi Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal permintaan koreksi Laporan Berkala dan/atau koreksi Laporan Insidental dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Bank Kustodian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau;
 - c. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bank Kustodian wajib memberikan informasi dan/atau data berupa dokumen yang diminta kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank Kustodian wajib menatausahakan Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental untuk kepentingan pengawasan.

Pasal 15

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau
 - c. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau huruf c, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 17

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071);
- b. Pasal 5 ayat (2) huruf c mengenai kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan terkait laporan kegiatan

kustodian, Pasal 5 ayat (3) mengenai posisi data penyampaian laporan sebagai kustodian, dan Pasal 8 ayat (1) mengenai tanggal penyampaian laporan terstruktur bulanan untuk laporan kegiatan kustodian pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6604);

- c. Pasal 39 huruf d mengenai kewajiban Bank Kustodian menyampaikan laporan bulanan penatausahaan dana jaminan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
- d. Pasal 42 huruf d mengenai kewajiban Bank Kustodian menyampaikan laporan bulanan penatausahaan dana jaminan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
- e. Pasal 39 huruf d mengenai kewajiban Bank Kustodian menyampaikan laporan bulanan penatausahaan dana jaminan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6183),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌚

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌚



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN BANK UMUM SEBAGAI KUSTODIAN

I. UMUM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya, Otoritas Jasa Keuangan mengatur kewajiban pelaporan yang wajib disampaikan oleh industri jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan dalam mewujudkan kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas bisnis di industri jasa keuangan, terdapat irisan kelembagaan maupun proses bisnis lintas sektor, seperti bidang sektor pengawasan perbankan beririsan dengan sektor pengawasan pasar modal maupun dengan sektor pengawasan perasuransian. Hal tersebut berpotensi menimbulkan adanya ketentuan pengaturan yang juga beririsan diantara bidang sektor pengawasan, diantaranya pengaturan terkait pelaporan Bank Kustodian.

Ketentuan pelaporan yang berada pada berbagai bidang sektor pengawasan dengan media pelaporan yang beragam, menimbulkan potensi inefisiensi dan redundansi pelaporan yang dilakukan oleh Bank Kustodian, kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan *Destination Statement* Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022-2027 dimana telah dimuat hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan integrasi pengaturan kewajiban penyampaian laporan Bank Kustodian dengan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh penyampaian laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

Laporan bulanan untuk bulan Mei 2026 disampaikan paling lambat tanggal 15 Juni 2026.

Ayat (2)

Contoh penyampaian laporan tahunan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan:

Laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik tahun 2025 disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Ayat (3)

Contoh penyampaian laporan tahunan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun berikutnya:

Apabila Bank Umum memperoleh persetujuan sebagai Kustodian pada tanggal 2 Desember 2025, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik dilakukan pertama kali untuk tahun 2026.

Contoh penyampaian laporan tahunan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik pertama kali kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun berjalan:

Apabila Bank Umum memperoleh persetujuan sebagai Kustodian pada tanggal 28 November 2025, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operasional Akuntan Publik dilakukan pertama kali untuk tahun 2025.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Koreksi dapat berasal dari temuan Bank Kustodian dan/atau temuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Contoh penyampaian laporan bulanan pertama kali secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan:

Apabila Bank Umum memperoleh persetujuan sebagai Kustodian pada tanggal 12 Maret 2026 dan baru memperoleh hak akses pengguna pada tanggal 14 April 2026, laporan bulanan untuk bulan Maret 2026 disampaikan secara luring paling lambat tanggal 15 April 2026.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan” adalah satuan kerja di bidang pasar modal yang melaksanakan fungsi pengawasan atas Bank Kustodian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang disebabkan permasalahan teknis yang mengakibatkan Pihak tidak dapat menyampaikan laporan secara daring, antara lain kerusakan dan/atau gangguan pada pangkalan data (*database*) atau jaringan komunikasi di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh penyampaian laporan bulanan setelah adanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa gangguan teknis telah teratasi:

Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada tanggal 15 Juni 2026 yang merupakan batas waktu penyampaian laporan bulanan untuk bulan Mei 2026. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada tanggal 17 Juni 2026. Bank Kustodian menyampaikan laporan bulanan untuk Bulan Mei 2026 paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya, yaitu pada tanggal 19 Juni 2026.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Pihak, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (4).

Pasal 9

Ayat (1)

Permintaan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Berkala dan/atau Laporan Insidental dilakukan melalui surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh penyampaian laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dinyatakan terlambat:

Laporan bulanan untuk bulan Mei 2026 disampaikan pada tanggal 16 Juni 2026.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan isian” adalah kesalahan satu baris input laporan.

Contoh kesalahan isian dalam laporan bulanan:

Dalam laporan bulanan Mei 2026, Bank Kustodian salah melaporkan:

1. “nilai valuta asal” dan “nilai nominal” atas surat berharga “X” pada Perusahaan “A” (dalam satu baris); dan
2. “nilai *interest rate*” atas surat berharga “Y” pada Perusahaan “B” (dalam satu baris).

Atas kesalahan isian pada 2 (dua) baris tersebut, Bank Kustodian dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan input nilai pada laporan bulanan Mei 2026 sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 2 (dua) baris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Tindakan tertentu antara lain memerintahkan Bank Kustodian untuk melakukan pembatasan aktivitas tertentu.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 